PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Batu Sisir-Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773- 31466 Fax. 0773-31467 www.natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Aski Perubahan tentang Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Natuna, maka dipandang perlu untuk membentuk tim efektif;

b. bahwa Pejabat/Pegawai tersebut dalam Keputusan ini, sesuai dengan tugas pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Efektif Rencan aksi Perubahan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran tentang Tim Efektif Rencan aksi Perubahan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Scanned with CamScanner

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum pada lampiran ini untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;

KEDUA : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memahami dari pada pelaksanaan pekerjaan;

KETIGA : Tujuan dari pembagian tugas dan fungsi adalah agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan dan merasa memiliki tangung jawab terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;

Scanned with CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SETDA

ROY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19770809 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan,
3. Yang bersangkutan,
4. Arsp.

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKUPENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PADA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ir. BASRI, M.Si	Mentor	1. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan sikap profesionalisme. 2. Memberikan dukungan penuh dengan peserta diklat dalam memimplementasikan Rencana Aksi Perubahan. 3. Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi Rencana Aksi Perubahan. 4. Memberi bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlansung 5. Berperan sebagai inspirator.
2.	Ir. GUNAWAN, MA	*Coach*	1. Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan melalui Teknologi Informasi. 2. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan Implementasi Rencana Aksi Perubahan yang disampaikan peserta minimal seminggu sekali. 3. Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan selama tahan Laboratorium Kepemimpinan 4. Melakukan Komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan.
3.	SAIDIL HUDRI, SE	*Project Leader*	1. Melaksanakankeseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam Project Charter dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki

Scanned with CamScanner

			2. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor 3. Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan perkembangan implementasikan Rencana Aksi Perubahan kepada *Coach* minimal satu minggu sekali 4. Mengacu pada rumusan Milestones dalam *Project Charter* sebagai dasar pencapaian target perubahan. 5. Mengerakkan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan Implementasikan Rencana Aksi Perubahan. 6. Mengembangkan insrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap perkembangan yang dihasilkan dalam proses implementasikan proyek perubahan 7. Menyusun laporan rencana aksi perubahan ke dalam deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan project charter sampai dengan hasil/capaian dari implementasikan rencana aksi Perubahan. 8. Menyerahkan laporan implementasi rencana aksi perubahan kepada penyelengara Diklat sebelum pelaksanaan seminar Laboratorium Kepemimpinan
4.	1. EDWIN E.D SALAINTI, S.Sos 2. HERRY WITARSA, A.Md 3. ROY HARGEN, S.Pi 4. ZASPENDI, SAB 5. SYAHRIADI, S.IP 6. SINTA MAYASARI, SAP	Tim Administrasi dan Pengolah Data	1. Pengadministrasian kegiatan rapat. 2. Menyiapkan bahan dan kelengkapan administrasi rencana aksi perubahan. 3. Menyiapkan notulen dan dokumentasi hasil rapat dan kegiatan. 4. Menyiapkan bahan Soslisasi Peraturan Bupati. 5. Menyiapkan draft laporan akhir

Scanned with CamScanner

5.	1. ARI APRILIS, S.Pi 2. CHRISTIANTI ENDARTI, SE 3. OKTAVIAN ANITA SAGALA, A.Md	Tim Informasi Teknologi	1. Menyiapkan dan mengolah data pembuatan aplikasi. 2. Sebagai petugas operator teknologi informasi. 3. Menyiapkan kegiatan launching aplikasi

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SETDA

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19770809 200212 1 005

Scanned with CamScanner